

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Transportasi berperan penting dalam menunjang pembangunan nasional dan merupakan sarana penting dalam memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat di sebuah negara. Meningkatkan kebutuhan akan sarana transportasi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan kebutuhan masyarakat perkotaan akan jasa angkutan yang digunakan untuk mobilitas penumpang maupun barang agar dapat menunjang kegiatan perekonomian. Kebutuhan akan transportasi merupakan hal pokok dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam kehidupannya memerlukan alat dalam mempermudah perjalanannya sehingga dapat menunjang aktifitas sehari-harinya.

Salah satu tugas pemerintah suatu negara yaitu menyediakannya suatu alat transportasi umum yang dapat digunakan oleh lapisan orang banyak di suatu negara dan itu termasuk dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah (*Public Service*) salah satunya pengadaan transportasi umum. Salah satu kegunaan alat transportasi umum yaitu menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Tanpa adanya perusahaan yang mengelola alat transportasi tersebut pasti tidak akan terkordinir secara benar dan mendistribusikan barang dan produsen dari satu tempat ke tempat yang lain tidak akan berlangsung dengan baik dan akan mengalami hambatan, begitu pula dengan masyarakat yang hendak berpergian keluar kota akan mengalami kesulitan.

Bentuk perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah perusahaan perseroan. Dalam konteks dunia usaha berkedudukan perseroan terbatas terlihat lebih

eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk bisnis yang ada. Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk persero diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku usaha dalam perekonomian nasional dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Ciri dari Badan Usaha Milik Negara yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang di pisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero (BUMN) selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat<sup>2</sup>

Salah satu BUMN berbentuk persero adalah PT. Kereta Api. Kereta Api merupakan salah satu alat transportasi yang di sediakan oleh pemerintah agar berlangsungnya transportasi umum yang dapat digunakan oleh banyak orang. PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan

---

<sup>1</sup> Munir fuady, *pengantar hukum bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm 35

<sup>2</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di indonesia*. PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 515

penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian pemberlakuan Undang-Undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT. KAI dalam mengoperasikan kereta di Indonesia<sup>3</sup>.

Kereta Api di Indonesia itu sendiri memiliki peraturan perundang-undangan agar adanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan perkeretaapian, yaitu diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang memiliki tujuan mengatur ketetapan dan ketentuan jasa layanan perkeretaapian di Indonesia, untuk mendorong dan melindungi pengguna jasa kereta api, untuk mendorong kompetisi dalam jasa layanan perkeretaapian, untuk mendorong investasi swasta dalam bidang prasarana dan sarana perkeretaapian<sup>4</sup>.

Untuk dapat menjalankan transportasi kereta api ini diperlukan adanya jalur kereta api yang menghubungkan dari suatu tempat ke tempat yang lain agar bekerjanya jalur kereta api tersebut dibutuhkannya adanya suatu jasa konstruksi yang di garap oleh kontraktor-kontraktor, salah satu perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi yaitu PT. Hutama Karya yang merupakan perusahaan BUMN didalam bidang jasa Kontruksi yang berjalan sesuai dengan aturan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggara jasa konstruksi.

Jasa Kontruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran, guna menunjang terwujudnya tujuan

---

<sup>3</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kereta\\_Api\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia) penulis : Mahardika di akses pada hari dan tanggal Jumat, 23, Februari, 2017 jam 12:38 wib

<sup>4</sup> Shmukti.blogspot.com penulis Melati Mukti diakses pada Senin 11 Maret 2018, Pukul 10:00 wib

pembangunan nasional termasuk dalam bidang transportasi. Bidang jasa konstruksi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 2000. Undang-Undang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bentuk produk pembangunan hukum nasional yang luar biasa karena substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail, baik dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 itu sendiri maupun dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya<sup>5</sup>. Setiap perusahaan jasa konstruksi harus memiliki izin usaha bidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Izin usaha diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi yang telah memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dan tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Jasa Konstruksi. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi adalah PT. Utama Karya yang berbentuk perseroan terbatas dimana dasar hukum pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor konstruksi yang merupakan manajer proyek/kepala proyek. Para pihak tersebut bekerja didalam kantor, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh pengawas proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Transfer perintah tersebut dilakukan oleh pelaksana lapangan. Dalam pelaksanaan bangunan ini, juga diawasi oleh konsultan pengawas (*Supervision Engineer*).

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 586

Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, pelaksana, dan pengawas pada prinsipnya, pelaksanaan masing-masing jenis pekerjaan ini harus dilakukan oleh penyedia jasa secara terpisah dalam suatu pekerjaan konstruksi. Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian tidak dibenarkannya perangkapan fungsi, misalnya perencana konstruksi merangkap sebagai konsultan pengawas atau konsultan perencana merangkap pengawas. Perkecualian terhadap prinsip ini dimungkinkan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks, memerlukan teknologi canggih serta mengandung resiko besar, seperti pembangunan kilang minyak, pembangkit tenaga listrik dan nuklir.<sup>6</sup>

Suatu konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu. Hal ini terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan efek lain yang akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi. Suatu jadwal perencanaan yang baik, akan menentukan suksesnya sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen tender dan lain sebagainya.

Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerja atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang berkegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Dalam pelaksanaannya pekerja konstruksi, pihak penyedia jasa dapat berfungsi sebagai penyedia jasa utama dari

---

<sup>6</sup> Yoga Simamora, *Hukum Kontrak Prinsip-prinsip hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia*, LaksBang PressIndo, Surabaya, 2017, hlm 218

penyedia jasa lainnya. Disisi lain muncul istilah pengguna jasa yaitu yang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah. Sehingga pengertian utuhnya dari Usaha Jasa Kontruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan kontruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya yang dalam pelaksanaannya pengguna atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai atau pemanfaat bangunan tersebut, tertib penggunaannya serta kelestarian lingkungan hidup<sup>7</sup>.

Hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa didasarkan atas hukum dan dituangkan dalam bentuk kontrak kerja kontruksi. Kontrak kerja kontruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi<sup>8</sup> didalam kontrak kerja tersebut menghasilkan suatu perikatan yang disetujui oleh para pihak yang berdasarkan keadilan, maka menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”

Suatu proyek kontruksi terkadang terdapat adanya beberapa kendala dalam pengerjaan, kendala tersebut baik di intern ataupun di ekstern. Definisi mengenai kegagalan kontruksi atau yang lebih jelas disebut dengan kegagalan pekerjaan kontruksi disebutkan dalam Pasal 31 PP No 29 Tahun 2000 tentang penyelenggara jasa kontruksi

---

<sup>7</sup> <http://triantomedia.blogspot.com/2011/01/apa-itu-usaha-jasa-kontruksi.html> diakses pada Jumat 23 Februari 2017, 14:09 wib

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *opcit* hlm 596

yang menyebutkan “Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa” disimpulkan bahwa kegagalan pekerjaan konstruksi terjadi karena suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang diakibatkan kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa, jadi disini ada dua pihak yang dimungkinkan bertanggung jawab. Pengguna jasa yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang disingkat menjadi PPK (Kadang dibantu dengan tim pendukung, misal direksi pekerjaan) dimungkinkan pula bertanggung jawab bila lalai dalam melakukan pengawas atau penyedia jasa pelaksana konstruksi bila suatu pekerjaan konstruksi tidak menggunakan penyedia jasa pengawas<sup>9</sup> dan di dalam aturan perundang-undangannya yaitu Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yaitu “Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan”

Dengan demikian setelah dikemukakan pasal tersebut, maka setiap organ-organ pekerja atau direksi memiliki tanggung jawab masing-masing dan jika ada suatu saat adanya suatu kerugian atau kegagalan suatu bangunan proyek maka Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi bisa menjadi dasar siapa yang bertanggung jawab dalam suatu kerugian tersebut. Sehingga kemudian hari tidak ada kebingungan saat hendak mengambil keputusan karena khawatir untuk bertanggung jawab atas suatu permasalahan kerugian konstruksi dalam bangunan tersebut.

Salah satu contoh kasus Kementrian Perhubungan bersama dengan PT. KAI menggarap proyek Double-Double Track (DDT) dengan Kontraktor yaitu PT. Hutama

---

<sup>9</sup> <https://ngomongtok.blogspot.co.id/2017/06/kegagalan-pekerjaan-konstruksi-dan.html?m=1>  
diakses pada Minggu, 25, Februari, 2018, 11:42 wib

Karya yang merupakan awalnya perusahaan swasta Hindia Belanda yang dinasionalisasikan pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 61/1961 Tanggal 29 Maret 1961 dengan nama PN. Utama Karya lalu status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1971 juncto Akta Perseroan Terbatas No. 74 tanggal 15 Maret 1973 menjadi PT. Utama Karya<sup>10</sup>. Proyek Double-Double Track (DDT) ini digarap di stasiun Jatinegara dan Manggarai dan nantinya DDT ini juga akan dibuat untuk trayek kereta jarak jauh. Pemisahan jalur kereta di dalam dan diluar kota ini, bisa meminimalisasikan kereta dalam kota, yang disebabkan oleh kereta dari luar kota. Akan tetapi pada tanggal 4 Februari 2018 terjadi suatu peristiwa dimana Crane yang membangun proyek oleh PT. KAI dan PT. Utama Karya (HK) DDT tersebut jatuh dan menyebabkan korban jiwa, luka dan kerugian material, yang menjadi perhatian nasional peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di dekat episentrum pemerintahan, dan beberapa infrastruktur baru saja diresmikan penggunaannya oleh Presiden<sup>11</sup> karena peristiwa kecelakaan itu, proyek tersebut diberhentikan sementara dan dari kecelakaan itu bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Api dan PT. Utama Karya terhadap pekerja konstruksi yang mengalami luka dan kematian, dan bagaimana PT. Utama Karya bertanggung jawab atas robohnya bangunan proyek tersebut kepada PT. Kereta Api..

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengungkap karya tulis yang berbentuk skripsi ini, yang berjudul **“Tanggung jawab hukum PT.KAI dan PT.Hutama Karya terhadap kerugian akibat peristiwa jatuhnya crane dilokasi pengerjaan proyek**

---

<sup>10</sup> Bumn.go.id/hutamakarya/halaman/41/tentang-perusahaan.html diakses pada Jumat 23 Februari 2017 14:13 wib

<sup>11</sup> Detik.com, Penulis :, Suhartono , dengan judul "*Implikasi kegagalan bangunan*", <https://news.detik.com/kolom/d-3892727/implikasi-kegagalan-bangunan> Diakses tanggal 10 Maret 2018, pukul 15.00 wib.

**double-double track kereta api di Jatinegara Jakarta Timur dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi”**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah PT.KAI dan PT. Utama Karya bertanggung jawab atas kerugian akibat peristiwa jatuhnya crane dilokasi pengerjaan proyek double-double track kereta api di Jatinegara dikaitkan dengan Undang-Undang Jasa Kontruksi ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum PT. KAI dan PT Utama Karya terhadap kerugian akibat peristiwa jatuhnya crane dilokasi pengerjaan proyek DDT kereta api di Jakarta Timur dikaitkan dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi
3. Bagaimana permasalahan dan proses penyelesaian sengketa atas kasus peristiwa jatuhnya crane dilokasi pengerjaan proyek double-double track kereta api di Jatinegara

**C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah PT. KAI dan PT. Utama Karya bertanggung jawab atas kecelakaan crane jatuh di Jatinegara Jakarta Timur sesuai dengan Undang-Undang Jasa Kontruksi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. KAI dan PT. Utama Karya terhadap kerugian akibat peristiwa jatuhnya crane dilokasi pengerjaan proyek DDT kereta

api di Jakarta Timur dikaitkan dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi

3. Untuk mengetahui permasalahan dan proses penyelesaian atas kasus diatas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang tanggung jawab hukum PT. KAI dan PT. Utama Karya terhadap kerugian akibat peristiwa jatuhnya crane dilokasi pengerjaan proyek double-double track kereta api di Jatinegara Jakarta Timur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan referensi akademis dibidang jasa kontruksi

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

- a. Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang tanggung jawab hukum dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. KAI dan PT. Utama Karya

- b. PT. KAI dan PT. Utama Karya

Diharapkan dapat memberikan dampak positif serta memberikan kemanfaatan bagi perusahaan yang di jadikan objek penelitian oleh penulis terutama dalam hal tanggung jawab atas suatu peristiwa yang tidak dikehendakinya.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang harus menjunjung tinggi hukum sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh warga negaranya seperti di dalam Pasal 1 ayat 3 amandemen ke IV yang setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” ayat 3 ini ditambahkan pada amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 ini negara Indonesia mempertegas statusnya sebagai negara hukum melalui penambahan ayat terakhir yaitu ayat ke 3 dari Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945<sup>12</sup>.

Hukum di dalam suatu negara itu sendiri mempunyai beberapa tujuan terhadap negara, dan tujuan pokok hukum itu sendiri adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib, selaras, dan menciptakan suatu keseimbangan dengan tercapainya suatu ketertiban dalam masyarakat, diharapkan dari tujuan hukum itu sendiri suatu kepentingan masyarakat terlindungi oleh adanya hukum, hukum membagi kepentingan dalam peranannya adanya hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, adanya pembagian wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara suatu kepastian hukum.<sup>13</sup>

Dalam hukum positif negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan dari suatu hukum sama seperti dalam tujuan suatu negara tersebut yakni membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Pancasila juga kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

---

<sup>12</sup> <https://brainly.co.id/tugas/3494135> diakses pada Sabtu, 24, Februari, 2018, 11:54

<sup>13</sup> <http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/tujuan-da-fungsi-ditetapkannya-hukum.html?m=1> diakses pada Sabtu, 24, Februari, 2018 12:15

Mewujudkan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dibidang ekonomi, maupun pembangunan maka negara menyimpannya dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Di dalam pembangunan hukum ada dua persoalan yaitu hukum sebagai alat perubahan serta pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja.<sup>14</sup>

Maka dapat dilihat bahwa hukum merupakan suatu alat untuk mengatur suatu masyarakat dengan cara yang tertib agar masyarakat itu teratur dan hukum merupakan suatu tujuan dimana hukumlah alat yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Disamping hukum sebagai alat untuk mengatur sebuah masyarakat hukum juga merupakan suatu keadilan bagi masyarakat itu sendiri sesuai Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tetapi disini keadilan yang dimaksud itu berbeda-beda maksudnya karena didalam kalimat keadilan akan berbeda bagi setiap masyarakat. Maka untuk menyatukan suatu ketertiban dan keadilan maka diperlukannya suatu kepastian hukum dalam tatanan masyarakat.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu<sup>15</sup>. Bahkan di dalam mewujudkan suatu

---

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, kumpulan karya tulis, Alumni Bandung, 2006, Hlm 21

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hlm 34

keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia ada suatu bentuk usaha yang diwadahi oleh kepastian hukum agar suatu bentuk usaha ini tidak berjalan sewenang-wenangnya.

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Dengan mengacu pada Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai :

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”<sup>16</sup>

Dalam ilmu hukum dikenal dengan badan hukum yaitu merupakan pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Didalam badan hukum tidak dapat berkecimpung seperti manusia contohnya seperti melakukan perkawinan, melahirkan anak dan sebagainya. Adanya badan hukum disamping manusia adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat sebab selain mempunyai kepentingan bersama ada juga kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka<sup>17</sup>

Beberapa teori tentang badan hukum dikemukakan oleh beberapa ahli. Teori kekayaan bertujuan yang dikembangkan oleh Brinz dan Van Der Heijden, menurut teori

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *opcit*, hlm 1

<sup>17</sup> Ali Rido., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung cet I, 1977, hlm 10

ini, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan untuk kepentingan tertentu, kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu, dan tujuan badan hukum adalah objek yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain<sup>18</sup>

Selain dari teori Brinz maka ada teori Fictie dari Von Savigny yaitu badan hukum semata-mata buatan Negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi yang sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia teori ini diikuti juga oleh Houwing.<sup>19</sup>

Pembagian badan hukum, menurut Pasal 1653 KUHPerdara badan hukum dibagi 3 macam yaitu :

1. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum misalnya, Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, Bank-bank yang didirikan oleh Negara dan sebagainya.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan gereja dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya.
3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti P.T<sup>20</sup>

Suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas haruslah mentaati segala bentuk peraturan dan tunduk serta patuh terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang segalanya berkaitan dengan bentuk perseroan lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan itu sendiri tergantung pada efisiensi dan kinerja dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *opcit* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 1

<sup>19</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1976, hlm 29

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 54

<sup>21</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, PT. Kesain Blanc, Bekasi Timur, 2000, Hlm 142

Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.<sup>22</sup> Didalam perseroan terbatas memiliki asas-asas yang mengandung pengertian bahwa :

1. Asas itikad baik, merupakan asas para pihak harus melaksanakan substansi kontrak, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan atau kemauan baik dari para pihak.
2. Asas kekeluargaan, didalam asas ini mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Asas kepatutan, memiliki arti untuk menjaga hubungan rasa keadilan dalam masyarakat.
4. Prinsip tata kelola yang terstruktur agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai dengan tupoksi (wewenang dan tanggung jawab)

Di dalam suatu perusahaan ada organ yang menjalankan suatu perusahaan itu dengan baik yakni adalah pekerja di suatu perusahaan tersebut dan menghasilkan hak dan kewajiban bagi suatu perusahaan tersebut kepada pekerja, begitu pula dengan pekerja tersebut yang memberikan hak dan kewajiban kepada perusahaan tersebut. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perkumpulan, termasuk perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang dianggap telah berdiri sendiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>22</sup> <https://ninyasmineliasih.com/2011/09/04/implikasi-status-badan-hukum-perseroan-terbatas-terhadap-tanggung-jawab-organ-perseroan-terbatas/> diakses pada Sabtu, 24, Februari, 2018 17:58

mengatur tentang perubahan kekuasaannya itu, membatasinya atau menundukannya kepada tata cara tertentu (Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <sup>23</sup>

Kegiatan perusahaan dilakukan oleh orang yang disebut dengan Direksi. Direksi mempunyai kedudukan yang diyakini mampu menjalankan perseroan dengan baik, berpengalaman dibidangnya, dan memiliki etika yang baik terhadap profesi jabatannya sehingga segala sesuatu yang dilakukan direksi terhadap perseroan semata-mata hanya bertujuan untuk kepentingan perseroan saja. Kewenangan yang dimiliki direksi dalam suatu perusahaan cukup luas karena mencakup pelaksanaan menyeluruh terhadap visi perseroan tersebut. Untuk itu dalam perseroan direksi adalah pihak yang memiliki peranan penting baik dalam mengatur perusahaan, mengelola dan memajukan perusahaan itu sendiri. Fungsi dan kewenangan direksi yang bersumber dari Undang-Undang apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu organ perseroan yang berwewenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ( Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
2. Mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan ( Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas)

Di dalam suatu perusahaan terdapat organ aktif dan organ pasif dimana di dalam organ aktif itu merupakan pekerja yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan tersebut yang dinamakan pekerja atau buruh. Suatu perusahaan perseroan khususnya perseroan dalam jasa konstruksi membutuhkan pekerja atau buruh untuk menjalankan misinya dalam pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 1969 tentang

---

<sup>23</sup> I.G Rai Widjaya, opcit Hlm 434

ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja menjelaskan bahwa Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja, maupun diluar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang atau jasa demi kepentingan umum<sup>24</sup>.

Menurut Trianto Kurniawan menjelaskan bahwa kegiatan kontruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung pembangunan prasarana sipil dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan kontruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya kontruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi. Kegiatan kontruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor kontruksi yang merupakan manajer proyek/kepala proyek<sup>25</sup>.

Suatu pekerjaan kontruksi diwadahi suatu kepastian hukum yait dengan adanya Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi. Didalam hukum jasa kontruksi merupakan salah satu bidang hukum yang berstatus perjanjian khusus multidimensi yang menjadi payung terhadap berbagai Undang-Undang yang terkait. Undang-Undang yang terkait yang dimaksud adalah mulai dari Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pertanahan, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian. Inilah salah satu ciri yang dikatakan luar biasa multidimensi.

---

<sup>24</sup> Sofiyah Sofi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2015, Hlm 2

<sup>25</sup> <http://www.pengadaan.web.id/2016/10/pengertian-dan-jenis-usaha-jasa-kontruksi.html?m=1> diakses pada Minggu, 25, Februari, 2018, 10:36 wib

Dibawah Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi berlaku pula berbagai jenis Undang-Undang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi. Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi merupakan sumber hukum berbagai aspek kehidupan manusia dalam bidang Jasa Kontruksi.<sup>26</sup>

Di dalam suatu proyek tersebut terdapat beberapa organ yang menjalankan suatu proyek kontruksi salah satunya adalah pekerja kontruksi yang dimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang jasa kontruksi yaitu “pekerja kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerja arsitektual, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain”. Pekerja kontruksi dapat melaksanakan pekerjaannya dalam suatu proyek bersama perusahaan jasa kontruksi dilandaskan oleh adanya suatu kontrak kerja kontruksi dimana terdapat hak dan kewajiban dalam suatu kontrak tersebut si pekerja dan perusahaan, hal itu diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi “Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja kontruksi”.

Menyadari akan pentingnya pekerja dalam kegiatan kontruksi maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaannya dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *opcit* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 286

<sup>27</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar hukum pemburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 95

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi Pasal 25 disebutkan bahwa :

- (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
- (2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli

Begitu juga dalam Pasal 27 jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi.

Sebelum terbitnya Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi masih sangat sederhana dan belum terlalu rumit dan para penyedia jasa pelaksana umumnya adalah berasal dari perusahaan Negara yang meliputi : PT. Hutama Karya. Kontrak-kontrak konstruksi hanya berlandaskan pada asas-asas, syarat-syarat sah atau tidaknya sebuah kontrak yang diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga model kontrak konstruksi yang ada adalah kontrak konstruksi :

- a. Versi Pemerintah. Biasanya masing-masing kementerian memiliki standar tersendiri dan standar yang biasa dipakai adalah standar kementerian pekerjaan umum.
- b. Versi Swasta Nasional. Sesuai selera pengguna jasa. Terkadang mengutip standar kementerian atau bagi yang sudah lebih mengutip (sebagian) system kontrak luar negeri. Namun karena diadopsi setengah, kontrak ini rawan terkena sengketa.

- c. Versi Standar. Umumnya para pengguna jasa konstruksi mengadopsi standar kontrak luar negeri.<sup>28</sup>

Didalam pelaksanaan kontrak misalnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan intruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Telah terjadi perjanjian antara penyedia jasa konstruksi dan pihak pengguna yang dalam hal ini diwakilkan oleh pejabat pembuat komitmen. Dalam perjanjian ini tertuang bilamana yang menjadi tanggung jawab, pihak kontraktor atau pihak penyedia jasa, antara lain bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyedia dengan pihak pengguna jasa.

Tanggung jawab penyedia jasa dalam hal waktu penyelesaian proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Bahwa dalam hal terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi bangunan pihak penyedia jasa bertanggung jawab secara hukum baik dalam kontrak yang masih berjalan maupun kontrak pekerjaan konstruksi sudah selesai sampai batas 10 (sepuluh) tahun yaitu terhitung dari penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.<sup>29</sup> Pihak pengguna jasa dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab semua yang menyangkut administrasi dan pembayaran tepat waktu kepada penyedia jasa konstruksi apabila pekerjaan fisik sudah selesai.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sri Redjeki Slamet, “Kesempurnaan kontrak kerja konstruksi menghindari sengketa”, *Lex Journalica* Vol 13/No 3, 3 Desember 2016

<sup>29</sup> Tamatompol Marviel Richard, “Tanggung jawab hukum terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang jasa konstruksi”, *Lex Crimen* Vol. VI/No 3, Mei, 2017

<sup>30</sup> Wibisono Setiowibowo, *Good corporate governance : mendorong implementasi dalam badan usaha jasa konstruksi*, Perkindo press, Jakarta, 2011, hlm 1

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut

:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *Deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi<sup>31</sup>. Permasalahan yang diangkat yakni menyangkut mengenai pertanggung jawaban PT. KAI dan PT. Utama Karya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap permasalahan yang kerap terjadi tentang pertanggungjawaban suatu konstruksi terhadap kerugian kegagalan bangunan konstruksi.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan<sup>32</sup>, termasuk dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni permasalahan dalam pertanggung jawaban dalam bidang konstruksi.

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 150

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid* hlm 150

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini :

#### a. Tahap penelitian kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahap pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>33</sup>, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi
  - d) Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN
  - e) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - f) Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Kontruksi
  - g) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid* hlm 11

penelitian ini seperti : Karya ilmiah, dan hasil penelitian pakar dibidang ilmu hukum dan non ilmu hukum.

- 3) Bahan hukum tersier : yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum / terminologi hukum<sup>34</sup>.

- b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini bersifat sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut, yaitu melalui wawancara terhadap pejabat PT. KAI, PT. Hutama Karya, Polres Jakarta Timur.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian yang dianalisis dikumpulkan oleh peneliti melalui dua cara yaitu :

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan tanggung jawab terhadap kerugian akibat peristiwa jatuhnya crane dalam sebuah konstruksi bangunan.

- b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan secara wawancara terstruktur, yaitu dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh sebuah data yang dibutuhkan oleh pihak yang berwenang di PT. KAI dan PT.Hutama Karya sebagai pelengkap sebuah penelitian.

#### **5. Alat pengumpulan data**

- a. Data kepustakaan

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm 12

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil investarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Alat yang digunakan untuk menunjang data kepustakaan ini antara lain adalah notebook, buku catatan, alat tulis dan flashdisk.

b. **Data lapangan**

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat data kepustakaan yaitu buku catatan, dan alat tulis untuk mencatat wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan kepenelitian ini.

**6. Analisis data**

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif kualitatif merupakan suatu cara dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematis tetapi diuraikan secara deskriptif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara yang diuraikan oleh responden dalam menarik kesimpulan.

**7. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di Bandung yaitu :

a. **Perpustakaan :**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

- 2) Perpustakaan Daerah Jalan Soekarno Hatta Bandung
- 3) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No 35 Bandung

Penelitian dilakukan di Jakarta yaitu :

b. Lapangan :

- 1) Di PT.Kereta Api (Persero), Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Braga Sumur Bandung, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat, 40111
- 2) PT.Hutama Karya, The Antam Office Tower B, Jl. T.B. Simpatumpang No. 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, 12530
- 3) Polres Jakarta Timur Jl. Matraman No.224 RT.4/RW.6, Bali Mester, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 13310

